

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Apartemen (Studi Putusan No.17/Pdt.G/2023/PN.Plg)". Perjanjian menjadi instrumen utama dalam aktivitas ekonomi, termasuk transaksi jual beli unit apartemen. Prinsip keadilan, kejujuran, dan itikad baik menjadi landasan dalam pelaksanaan perjanjian. Namun, pada praktiknya wanprestasi kerap terjadi dan berpotensi merugikan salah satu pihak, sehingga memunculkan dilema hukum terkait penyelesaian sengketa yang adil sesuai prinsip syariah. Penelitian terhadap putusan No.17/Pdt.G/2023/PN.Plg menjadi penting karena dapat memahami proses peradilan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memutus perkara wanprestasi. Penelitian ini bertujuan mencari jawaban dari permasalahan yaitu: 1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan No.17/Pdt.G/2023/PN.Plg terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli apartemen? 2. Bagaimanakah perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam perjanjian jual beli apartemen studi putusan No.17/Pdt. G/2023/PN. Plg ?. Metode penelitian yang dimanfaatkan adalah metode penelitian hukum normatif, sumber data yang dianalisis berasal dari data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No.17/Pdt.G/2023/PN.Plg berpedoman pada KUH Perdata, RBg, yurisprudensi, serta fakta persidangan, dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dalam memutus perkara, hakim mengedepankan prinsip keadilan, kebijakan hukum yang berkembang, serta dampak sosial guna menyelesaikan sengketa secara adil dan proporsional. Secara keseluruhan, pertimbangan hukum yang digunakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi tujuan hukum. 2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri kelas I A Khusus Palembang No.17/Pdt.G/2023/PN.Plg, menunjukkan bahwa tergugat memenuhi seluruh rukun wanprestasi. Dalam hal ini tindakan tergugat melanggar prinsip amanah dan keadilan yang menjadi dasar transaksi syariah. Ganti rugi akibat wanprestasi (*ta'widh*) diperbolehkan selama kerugian yang ditimbulkan bersifat nyata dan terukur. Oleh karena itu, penggugat berhak atas fasakh serta ganti rugi sebagai konsekuensi dari wanprestasi yang terjadi.

Kata kunci : Wanprestasi , Perjanjian Jual Beli, Muamalah.